

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin///6 /III/Ka/Pb.02/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka layanan pengawasan dan perawatan tahanan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009;

 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 14.HH.04.0T.01.02 Tanggal 6 Juli 2015 tentang Penetapan Rumah Tahanan BNN Provinsi NTB sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Selong;

4. Program Kerja Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020.

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Nama : Budi Endarto, S.Kep

Jabatan : Perawat Sie Wastahti

2. Nama : Sutan Wahyudi

Jabatan: Penyidik Sie Wastahti

Untuk

- disamping menjalankan tugas dan jabatan sehari hari agar melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham terkait pelaksanaan pengawasan tahanan di Rutan BNN Provinsi NTB pada tanggal 17 Maret 2020.
- mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram Mataram

Pada tanggal

⁶ Maret 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si